

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.13/22/PBI/2011 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011
TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

Q. Apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penerbitan PBI ini?

- A.** Dana valuta asing yang berasal dari penarikan devisa utang luar negeri diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memasok sumber dana valuta asing yang relatif stabil, dibandingkan dana yang berasal dari investasi portfolio pihak asing. Dengan pasokan dan permintaan di pasar valuta asing domestik yang lebih berimbang dengan sumber pasokan dari dalam negeri, diharapkan mendukung upaya menjaga stabilitas makroekonomi khususnya stabilitas nilai tukar.

Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penarikan devisa utang luar negeri dilakukan melalui Bank Devisa. Untuk memastikan bahwa kebijakan penarikan devisa utang luar negeri tersebut berjalan efektif, maka Debitur ULN diwajibkan melaporkan penarikan devisa utang luar negeri kepada Bank Indonesia.

Q. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- A.** Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut:
- a. Debitur Utang Luar Negeri (ULN) wajib melaporkan setiap penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) yang dilakukannya melalui Bank Devisa kepada Bank Indonesia.
 - b. Laporan penarikan DULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya.
 - c. Laporan penarikan DULN wajib disertai dokumen pendukung.
 - d. Penyampaian laporan penarikan DULN dapat dilakukan melalui media *online*, media *offline*, atau menggunakan *hardcopy*.
 - e. Pelapor DULN yang terlambat dan yang tidak menyampaikan laporan penarikan DULN serta pelapor DULN yang terlambat dan yang tidak menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - f. Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, dikecualikan dari kewajiban pelaporan penarikan DULN.

Q. Kriteria apa saja yang memenuhi kewajiban pelapor dalam penarikan DULN melalui Bank Devisa?

- A.** Kewajiban melaporkan penarikan DULN melalui Bank Devisa meliputi kriteria:
- a. Penarikan DULN yang berbentuk dana tunai

- b. Nilai akumulasi yang ditarik harus sama dengan komitmen. Apabila akumulasi nilai DULN yang ditarik lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.

Q. Berapa besar sanksi yang dikenakan Perusahaan jika melanggar ketentuan dimaksud?

A. Pengenaan sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelapor DULN yang terlambat dan yang tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.
- b. Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap pelapor DULN, dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pelapor DULN yang tidak menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Q. Kapan Peraturan Bank Indonesia tersebut mulai berlaku?

A. Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak 2 Januari 2012.

Q. Mengapa khusus untuk sanksi administratif berupa denda baru mulai diberlakukan untuk laporan Penarikan DULN Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012?

A. Penundaan sanksi denda selama 6 (enam) bulan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada pelapor ULN tentang kewajiban pelaporan penarikan DULN, terutama terkait dengan jangka waktu penyampaian laporan dan perhitungan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada pelapor yang melanggar ketentuan pelaporan penarikan DULN.

Q. Apa saja yang harus diperhatikan oleh pelapor ULN dengan diberlakukan PBI ini?

- Q. a. Memastikan bahwa data laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku pada PBI ini.
- b. Kewajiban pelaporan penarikan DULN melalui Bank Devisa yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikecualikan dari kewajiban pelaporan penarikan DULN.
- c. Ketentuan ini tidak berlaku bagi penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (*amendment*), yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.